

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
Nomor 603/Pdt.G/2016/PN Sgr

Pada hari ini, ~~Senin~~ tanggal 15-05 2016 saya I Made Januarta, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara Perdata Nomor 603/Pdt.G/2016/PN Sgr; -----

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

N a m a : Vitria Tul Jenna; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Alamat : Dahulu di Jalan Kaswari, RT 001, Kelurahan
Kampung Anyar, Kecamatan dan Kabupaten
Buleleng dan sekarang tidak diketahui tempat
tinggalnya; -----

Sebagai : Tergugat; -----
tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 603/Pdt.G/2016/PN Sgr
tanggal 09 Mei 2017, antara

Komang Sumada Penggugat;

Lawan

Vitria Tul Jenna Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Kelurahan Kampung Anyar pada tanggal 14 Juni 2012 yang dipuput oleh Jro Gede Sumaman dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor:622/WNI/BLL/2012, tanggal 23 Juli 2012, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama: KOMANG AGUS REYHAN NARENDRA laki-